



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 94 /KUM/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN STUNTING
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2022

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, mengakibatkan banyak perubahan sehingga diharuskan mencabut keputusan Bupati sebelumnya.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Stunting Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Strategi Kebijakan Pangan dan Gizi;
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan percepatan penurunan stunting.
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
20. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

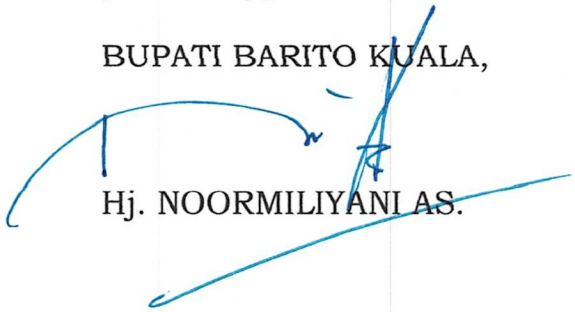
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Stunting Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini :
1. Melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sector dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Barito Kuala;
 2. Mengkaji dan menganalisa permasalahan stunting dan Perbaikan Gizi di Kabupaten Barito Kuala;
 3. Merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penurunan stunting di Kabupaten Barito Kuala;
 4. Melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan stunting Kabupaten Barito Kuala;
 5. Monitoring dan evaluasi program penurunan stunting di Kabupaten Barito Kuala;
 6. Melakukan sosialisasi kepada kecamatan sampai dengan tingkat desa sehubungan dengan program penurunan stunting Kabupaten Barito Kuala;
 7. Memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan stunting di Kabupaten Barito Kuala; dan
 8. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Barito Kuala.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ 179 /KUM/2021 tentang Pembentukan tim koordinasi penanggulangan stunting Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 5 Februari 2022

BUPATI BARITO KUALA,



Hj. NOORMILIYANI AS.

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 94 /KUM/2022
Tanggal 5 Februari 2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN STUNTING
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2022

NO.	DATA KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I. TIM PENGARAH		
1	Bupati Barito Kuala	Pengarah I
2	Wakil Bupati Barito Kuala	Pengarah II
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala	Ketua
4	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala	Wakil Ketua I
5	Asisten Bidang Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala	Wakil Ketua II
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala	Sekretaris I
7	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala	Sekretaris II
8	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
9	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala	Anggota
10	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala	Anggota
11	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala	Anggota
12	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota

13	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
14	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
15	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Barito Kuala	Anggota
16	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala	Anggota
17	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala	Anggota
18	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	Anggota
19	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
20	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Barito Kuala	Anggota
21	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
22	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Kuala	Anggota
23	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala	Anggota
24	Kepala BPS Kabupaten Barito Kuala	Anggota
25	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota
II. TIM SEKRETARIAT		
26	Kepala Bidang Evaluasi dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala	Ketua
27	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala	Wakil Ketua

28	Sub Koordinator Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Sekretaris I
29	Sub Koordinator Bidang Kesga dan Gizi		Sekretaris II
30	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala		Anggota
31	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala		Anggota
32	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala		Anggota
33	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala		Anggota
33	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala		Anggota
35	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala		Anggota
36	Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Barito Kuala		Anggota
37	Kepala Bidang Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala		Anggota
38	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala		Anggota
39	Sub Koordinator Bidang Perlindungan Sosial dan Bencana Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala		Anggota
40	Sub Koordinator Bidang Pembangunan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala		Anggota
41	Sub Koordinator Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala		Anggota

42	Sub Koordinator Bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
43	Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
44	Sub Koordinator Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
45	Sub Koordinator Bidang Penataan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala	Anggota
46	Sub Koordinator Bidang Pengembangan Tata Sosial dan Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala	Anggota
47	Sub Koordinator Penyusunan Program Sekretariat Daerah	Anggota
48	Sub Koordinator Pengendalian Program Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah	Anggota
49	Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Barito Kuala	Anggota
50	Kepala seksi Urusan Agama Islam (URAIIS) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala	Anggota
51	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Barito Kuala	Anggota
52	Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
53	Sub Koordinator Penyusunan Program Sekretariat Daerah	Anggota

BUPATI BARITO KUALA

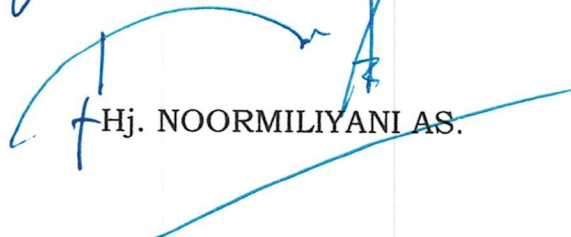
Hj. NOORMILIYANI AS.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ 179 /KUM/2021 tentang Pembentukan tim koordinasi penanggulangan stunting Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 5 Februari 2022

  **BUPATI BARITO KUALA,**

 **Hj. NOORMILIYANI AS.**